



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Harapan baru, 01 Juli 1959, usia 61 tahun, NIK 6402034107590055, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gintung, RT. 10, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Karatanegara, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

██████████, tempat tanggal lahir Soppeng, 12 April 1970, usia 50 tahun, NIK 6402031204700006, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Dusun Tani Maju, RT. 002, RW. 005, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan [REDACTED] menikah menurut agama Islam pada tahun 1995 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Iilir, Kota Samarinda, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung dari Pemohon yang bernama [REDACTED] yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Imam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama [REDACTED];
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, [REDACTED] berstatus **Perjaka** dan Pemohon berstatus **janda cerai mati dibuktikan dengan** Surat Keterangan Kematian Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: 478/1234/415.72.1/2021 tanggal 27 Mei 2021, serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa **Burhanuddin bin Melek** dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak tercatat Nomor: B-3105/Kua.16.02.16/PW.01/03/2020, tanggal 01 Maret 2021;
4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, [REDACTED] meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Nomor: 6402-KM-19012021-0003, tanggal 19 Januari 2021;
5. Bahwa, dikarenakan Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia, saudara Almarhum yaitu [REDACTED] dengan Pemohon sebagai ahli warisnya berhak didudukkan sebagai pihak Termohon dalam proses isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon dengan alamarhum [REDACTED] dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat pengurusan Jaminan Hari Tua alamarhum [REDACTED];

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara ayah dan ibu para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara almarhum [REDACTED] dengan Pemohon, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan secara kontensius dengan mendudukkan saudara kandung suami Pemohon (Burhanuddin) sebagai pihak dalam perkara ini, karena pihak suami Pemohon telah meninggal dunia dan antara Pemohon dan suami Pemohon (Burhanuddin) belum dikaruniai keturunan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan bantahan apapun atas segenap materi permohonan Pemohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa pada saat Pemohon dan Burhanuddin menikah pada tahun 1995, Pemohon masih terikat perkawinan dengan suami Pemohon yang pertama yang bernama Sariman, Pemohon sudah berpisah tempat tinggal namun tidak pernah bercerai melalui putusan pengadilan agama;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Nomor 6402031411079898 tanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B.105/Kua.16.2.16/PW.01/03/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan tanggal 01 Maret 2021. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED], Nomor 6402-KM-19012021-0003, tanggal 19 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], Nomor 478/1234/415.72.1/2021, tanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bareng, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti tambahan yang relevan untuk itu, namun Pemohon menyatakan tidak ada alat bukti lagi yang ingin diajukan dalam perkara ini dan mengajukan kesimpulan yang apda pokoknya memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonan Pemohon, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan putusan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya dengan laki-laki bernama [REDACTED] yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, pada tahun 1995, di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda. Putusan mana selanjutnya dimaksudkan untuk mengurus kepentingan-kepentingan hukum Pemohon termasuk untuk keperluan pengurusan Jaminan Hari Tua almarhum suami Pemohon di perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan *a quo* bukanlah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan Itsbat Nikah ini diterima, maka permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon menyatakan bahwa pada saat Pemohon dengan [REDACTED] menikah pada tahun 1995,

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih terikat perkawinan dengan suami Pemohon yang pertama yang bernama [REDACTED], Pemohon sudah berpisah tempat tinggal namun tidak pernah bercerai melalui putusan pengadilan agama dan suami Pemohon yang pertama ([REDACTED]) telah meninggal dunia pada bulan Maret 2010 dan setelah dihubungkan dengan bukti P.4, maka dalil permohonan Pemohon telah didukung pula oleh bukti pengakuan Pemohon dimuka sidang sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPerdara dan bukti surat P.4 yang kemudian menjadi fakta hukum tetap bahwa pada saat Pemohon menikah dengan [REDACTED] [REDACTED] di tahun 1995 Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya terdahulu [REDACTED]

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya sebelumnya (Sariman), lalu Pemohon menikah dengan Burhanuddin bin Melek pada tahun 1995 tanpa didahului dengan proses perceraian di Pengadilan Agama, maka pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon ketika masih terikat dengan suami sebelumnya dikategorikan sebagai perkawinan poliandri, maka sesuai Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jis Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami dan dipertegas pula oleh Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang diharamkan oleh hukum Islam dan pula hukum positif;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon dikategorikan sebagai sebagai poliandri, maka pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] yang dilaksanakan di pada tahun 1995 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, harus dinyatakan tidak sah dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menyatakan tidak sah pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Nahdiyanti, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Dr. Massadi, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya:

1.	PNBP/ Pendaftaran	Rp. 60.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 420.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah **Rp. 540.000,00**
(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)